



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT PLK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	: NURYADI Bin SYAHRUL;
Tempat lahir	: Runtu;
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun/7 Agustus 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Padat Karya RT. 010, RW. 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 7 Juni 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017

Hal 1 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;

6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 163-a/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK, sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 163-b/Pen.Pid.Sus/2017/PT.PLK, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya JEFRI ERA PRANATA, S.H.,M.Kn Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pra. Kusuma Yudha, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat dan WINDA AYU PERMATASARI, S.H.,M.H Advokat -Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perum. Pasir Panjang Permai Blok A/09, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2017/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 3 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 87/Pid.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **NURYADI Bin SYAHRUL** tersebut di atas ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 87/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 2 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 286 /Pid. Sus/2017/PN Pbu. dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **NURYADI bin SYAHRUL**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Kawitan I RT. 17 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi YUDI YUSNITA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan baru dibayar oleh Saksi YUDI YUSNITA Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan cara Terdakwa NURYADI alias OTONG bin SYAHRUL datang ke rumah Saksi YUDI YUSNITA di Jalan Kawitan I RT.17 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

-----Bahwa selanjutnya pihak kepolisian terlebih dahulu menangkap dan mengamankan Saksi YUDI YUSNITA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dalam penggeledahannya ditemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip di dalamnya terdapat kristal shabu dengan berat kotor 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram yang merupakan shabu dari Terdakwa yang telah dipecah oleh Saksi YUDI YUSNITA;

-----Bahwa selanjutnya pihak kepolisian meminta Saksi YUDI YUSNITA untuk memesan lagi narkotika kepada Terdakwa (buy

Hal 3 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undercover) sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per gramnya, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada saat akan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi YUDI YUSNITA dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik clip di dalamnya terdapat butiran kristal warna putih (shabu) dengan berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB.: 5515/ NNF / 2017, tanggal 15 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1022/2017/NNF, adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1023/2017 /NNF yang merupakan urine dari Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL, adalah benar positif mengandung kandungan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **NURYADI bin SYAHRUL**, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi YUDI YUSNITA di Jalan Kawitan I RT. 17 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang

Hal 4 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan** putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal dari ditangkapnya dan diamankannya Saksi YUDI YUSNITA yang pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan 25 (dua puluh lima) plastik klip didalamnya terdapat kristal shabu dengan berat kotor 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram. Berdasarkan hasil interogasi bahwa saksi YUDI YUSNITA mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL;

-----Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian meminta Saksi YUDI YUSNITA untuk memesan lagi shabu kepada Terdakwa (buy undercover) sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per gramnya, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada saat Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi YUDI YUSNITA dan selah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah plastik clip didalamnya terdapat butiran kristal warna putih (shabu) dengan berat kotor 5,26 (lima koma dua enam) gram yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB.: 5515/ NNF / 2017, tanggal 15 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1022/2017/NNF, adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1023/2017 /NNF yang merupakan urine dari Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL, adalah benar positif mengandung kandungan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Hal 5 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum
terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram (yang disisihkan untuk persidangan);
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,073 gram (sisa LAB);
 - 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA warna hitam dengan No. 085849859575;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih hitam dengan nomor polisi KH 2100 WH;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Hal 6 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan

Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Nopember 2017

Nomor 286/Pid. Sus/2017/PN Pbu. yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURYADI bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma satu-nol) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,073 (nol koma nol tujuh-tiga) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi KH 2100 WH;**Dikembalikan kepada Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 7 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN. Pbu. dan Nomor: 28/Akta.Pid/2017/PN.Pbu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa **NURYADI Bin SYAHRUL** telah menyampaikan Memori Bandingnya, sedangkan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menyampaikan Memori Banding, namun menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 27 November 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa sangat keberatan atas keterangan para saksi yaitu saksi M.MUCHLIS, saksi HARTONO maupun saksi YUDI YUSNITA yang menerangkan dimuka persidangan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual/pengedar Narkotika Golongan I, seakan-akan Terdakwa adalah pembeli

Hal 8 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut adri Sdr. SUDERI sebanyak 5,6 gram dengan harga Rp1000.000,-/gram, kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi YUDI YUSNITA dengan cara dibuat paket kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga jual Rp1.250.000,-/paket, dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan Narkotika tersebut oleh SUDERI kepada saksi YUDI YUSNITA tanpa mengetahui jumlah maupun harga barang tersebut, dengan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah setiap antar) sedangkan Terdakwa sama sekali tidak pernah bertransaksi secara langsung dengan saksi YUDI YUSNITA ;
- Bahwa namun demikian Terdakwa mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dengan alasan apapun, dan akhirnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa yang mengajukan banding dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SITI AMINAH Als MINAH Binti AYUB, sedangkan Terdakwa yang menyatakan Banding dalam perkara *a quo* bernama **NURYADI BinSYAHRUL** sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bersamaan dengan tinjauan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan \bun sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang disampaikan, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan para saksi M. MUCHLIS bin JUHRAN, Saksi HARTONO bin SARWI dan Saksi YUDI YUSNITA bin M. YUSUF yang yang menerangkan dimuka persidangan

Hal 9 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penjual/pengedar Narkotika Golongan I, seakan-akan Terdakwa adalah pembeli Narkotika tersebut dari Sdr. SUDERI sebanyak 5,6 gram dengan harga Rp1000.000,-/gram, kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada saksi YUDI YUSNITA dengan cara dibuat paket kecil menjadi 5 (lima) paket dengan harga jual Rp1.250.000,-/paket, dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 286/Pid. Sus/2017/PN Pbu. dalam pertimbangan pembuktian unsur ke dua dari dakwaan alternatif kesatu atas diri Terdakwa, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** khususnya halaman 13, 14 dan 15, ternyata bahwa memang posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dari Sdr. SUDERI kepada saksi YUDI YUSNITA bin M. YUSUF, dan bukan sebagai pemilik maupun pembeli narkotika sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana sebagaimana tersebut dalam amar putusan aquo

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa **NURYADI Bin SYAHRUL** tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, karena sudah jelas dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 286/Pid. Sus/2017/PN Pbu. tersebut diatas ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum perkara ini serta Memori Banding dari Terdakwa **NURYADI Bin SYAHRUL**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil

Hal 10 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan.mahkamahagung.go.id memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dan mempertimbangkan sendiri lamanya hukuman tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa pada halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 286/Pid. Sus/2017/PN Pbu, dikatakan bahwa Terdakwa yang merupakan residivis dan pada saat ini sedang menjalani masa bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun dijadikan salah satu alasan/ hal yang meringankan bagi Terdakwa, menurut Majelis hakim Tingkat Banding adalah kurang tepat, karena keadaan tersebut seharusnya justru merupakan salah satu hal yang memberatkan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan dijatuhi pidana bahkan pada saat ini sedang menjalani masa bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun, namun hal itu tidak menjadikan efek jera bagi Terdakwa karena ternyata kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal lain yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa sehingga lamanya hukuman yang dijatuhkan bagi Terdakwa dianggap cukup adil dan pantas baik bagi Terdakwa sendiri maupun rasa keadilan masyarakat yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dan pada saat ini sedang menjalani masa bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun ;

Hal 11 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan: putusan mahkamah agung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang selama menjalani proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa depan ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan tulang punggung untuk kehidupan keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dengan alasan apapun.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ditingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada suatu alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa tersebut, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan **pasal 241 KUHAP Jo pasal 197 jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 286/Pid. Sus/2017/PN Pbu. sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **NURYADI Bin SYAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal 12 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma satu-nol) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,073 (nol koma nol tujuh-tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi KH 2100 WH;

Dikembalikan kepada Terdakwa NURYADI bin SYAHRUL;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Selasa**, tanggal **2 Januari 2018** oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, dan **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 87/PID.SUS/2017/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **4 Januari**

Hal 13 dari 14 hal Put No. 87/PID.SUS/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota tersebut,serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

ttd

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH,SH.MH.

Ketua Majelis tersebut,

ttd

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EVI ERNAWATI,S.H.